

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia mempunyai jumlah penduduk sebesar 254,9 juta jiwa yang terdapat di seluruh wilayahnya. Indonesia sendiri memiliki banyak pulau termasuk pulau Jawa, pulau Jawa terdiri dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur memiliki beberapa kota besar dan kota kecil salah satunya yaitu Tulungagung. Jumlah penduduk di Tulungagung tahun 2016 sebesar 1.026.101 jiwa yang terbagi dari 500.191 (L) dan 525.910 (P).

Dengan banyaknya jumlah penduduk maka banyak pula profesi yang dimiliki. Tidak terkecuali menjadi seorang pedagang, sebagai seorang pedagang setiap harinya akan ada kegiatan transaksi jual beli. Dimana transaksi jual beli termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dalam Islam biasa disebut dengan muamalah.

Mu'amalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam. Karena mu'amalah merupakan aspek dari ajaran Islam, maka ia juga mengandung aspek teologis dan spiritual. Aspek inilah yang merupakan dasar dari mu'amalah tersebut.

Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah masalah muamalah, khususnya muamalah

maliyah atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya. Hal ini tidak dapat kita bendung, sebab perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dengan bermuamalah. Memang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus jual beli.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT yang saling membutuhkan satu dengan yang lain tak lepas dalam urusan jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga merupakan aktivitas sehari-hari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan setiap orang yang terjun dalam bidang jual beli harus

mengetahui hukum jual beli agar jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, yang sesuai dengan syariat islam.

Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para Nabi, Syuhada dan Shiddiqien. Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan ridha Allah sebagai tujuan akhir dan utama.

Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardlu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), dan *gharar* (penipuan), salah satunya *ihtikar* (penimbunan).

Ihtikar berasal dari kata hakara yang arti *az-zulm* (aniaya) dan *isa' al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.¹

Penimbunan barang (*Ihtikar*). Timbulnya kemudharatan terhadap mesyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal itu terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

terhadap para pelaku *ihthikar*. Adapun para pelaku *Ihtikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihthikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota dan memenjarakannya.²

Secara konvensional larangan dalam jual beli sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan jual beli atau dalam undang-undang disebut persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur.

Jadi, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha di sini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatannya yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Salah satu kegiatan dalam persaingan usaha tidak sehat adalah monopsoni.

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang secara *rule of reason*, yang artinya bahwa monopsoni tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga berakibat terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik

² Azyumardi Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, hlm 161.

monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³

Pembeli tunggal atau monopsoni termasuk ke dalam perjanjian-perjanjian yang di larang karena dianggap sebagai paraktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini tetap dibuat oleh pelaku usaha maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian karena yang dijadikan objek perjanjian hal-hal yang “tidak halal “, yang dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1320 dan pasal 1337 bahwa dalam Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya adanya suatu sebab yang halal yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, pasal 1135 KUHPdt menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tetapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak ada. Kegiatan ini atau penguasaan pasar seperti ini adalah pemicu timbulnya persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Walaupun secara teoritis monopsoni dapat tumbuh secara alamiah, karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang terpencil dan terasing, atau bisa juga terpencair, tetapi dalam kasus di Indonesia

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha*, hlm 401

monopsoni terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam peraturan.⁴

Kebanyakan kegiatan monopsoni timbul disebabkan undang-undang, namun juga timbul karena adanya karrel pembeli, seperti yang terjadi pada pembelian barang-barang pertanian, bahan mentah untuk industri, atau dalam pasar tenaga kerja. Namun jika pasar monopsoni terjadi dengan terciptanya seorang pelaku monopsoni disebabkan memang tidak ditemukan pembeli lain di pasar yang bersangkutan tidaklah dilarang, sebab hal itu terjadi secara alamiah (*natural monopsony*).⁵

Dalam kegiatan monopsoni ada yang namanya pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah kegiatan jual beli dimana satu pelaku usaha atau pembeli menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni timbul karena pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu dan imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu.

Meskipun dalam islam dan dalam undang-undang sudah ada larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat transaksi jual beli pasti akan ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Karena dengan banyaknya penduduk dan banyaknya pelaku usaha yang memiliki usaha yang sama tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Contoh kecurangan yang dilakukan adalah kegiatan monopsoni. Seperti yang ada

⁴ *Ibid* hlm.403

⁵ *Ibid.*, hlm. 410

di UD. Manik Renggo yang mempraktikkan kegiatan monopsoni yang membuat pelaku usaha lainnya merasa dirugikan. Kenapa harus UD ini, karena UD ini terdapat di tempat kecil dengan pemasaran yang sangat minim namun *omset* atau pendapatannya sangat besar. Dengan melihat permasalahan yang ada maka penulis ingin meneliti hal tersebut dengan judul **Praktik Monopsoni Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus UD. Manik Renggo Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik Monopsoni pada pengrajin kayu yang ada di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik Monopsoni pada pengrajin kayu Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
3. Bagaimana praktik Monopsoni pada pengrajin Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Tinjauan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik monopsoni pada pengrajin kayu yang ada di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui praktik monopsoni pada pengrajin kayu Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Untuk menjelaskan praktik monopsoni pada pengrajin Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam Tinjauan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Pihak Kampus

Manfaat penelitian ini untuk pihak kampus adalah sebagai tambahan referensi untuk memulai penelitian yang akan di buat.

2. Untuk Pihak Masyarakat

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat ialah sebagai tambahan wawasan mengenai perjanjian yang melawan hukum atau perjanjian yang dilarang oleh undang-undang.

3. Untuk Diri sendiri

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah nilai karena sebagai tugas yang harus dikerjakan dan sebagai langkah awal untuk mengenali sekitar . Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan .

E. Penegasan Istilah

Pada Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti ada beberapa hal yang harus diketahui maknanya agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya, serta memudahkan dalam menelaah dan mengetahui pokok-pokok dalam uraian selanjutnya maka peneliti menjelaskan mengenai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual
 - a. Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas, perlu diteliti faktor-faktor lain penyebab monopsoni.⁶
 - b. Praktik monopsoni adalah pelaku usaha melakukan kegiatan monopsoni atau melakukan pembelian tunggal.
 - c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah undang-undang atau kaidah hukum yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷
 - d. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1-2

⁷ *Ibid...* hlm.5

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 10

- e. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusianya yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.⁹
- f. *Ihtikar* adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi.¹⁰

2. Secara Operasional

Definisi Operasional adalah melekatkan arti pada suatu variable dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk menganalisis variable.¹¹ Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Praktik Monopsoni Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus UD.Manik Renggo Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendiskripsikan tentang praktik monopsoni yang ada pada UD.Manik Renggo ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

F. Sistem Pembahasan

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari arah pembahasan yang telah ditetapkan, maka penulis mengklasifikasikan secara sistematis dengan lima bab, yang terdiri dari:

⁹ Faturahhman Djamil, *filsafat Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999),hlm 12.

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*,(Terj), (Surabaya:PT Bina Ilmu 2000)hlm.358

¹¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 25

BAB I merupakan bab pendahuluan yang mendiskripsikan mengenai alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, penegasan istilah, sistematika.

BAB II berupa landasan teori atau tinjauan kepustakaan yang berisi tentang penjelasan mengenai Pembelian Tunggal secara umum meliputi: Pengertian monopsoni, praktik monopsoni di kalangan pengrajin kayu, monopsoni dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, monopsoni dalam hukum islam.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan paparan hasil penelitian yang memuat paparan data, temuan penelitian dan pembahasa mengenai praktik monopsoni yang ada pada UD.Manik Renggo dalam tinjauan undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan hukum islam.

BAB V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari uraian-uraian dan permasalahan yang menjadi topik pembicaraan. Dan diakhiri dengan memberi saran sebagai bahan masukan dan diakhiri dengan penutup.